

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) di bawah Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak kepada :
Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak " PELITA BUNDA "
Penyelenggara : Wajum, S. Sos
Alamat : Desa Sindangwangi Kecamatan Bantarkawung
Kabupaten Brebes.
- KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 20 Mei 2020
- KETIGA : 1. Wajib mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
2. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan;
3. Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan tidak melaporkan secara berturut-turut, maka akan diberikan peringatan tertulis, dan dalam waktu 30 (Tiga puluh) hari tidak terdapat alasan sejak peringatan tertulis pertama, maka secara otomatis Izin Penyelenggaraan akan dicabut.
- KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Perundang-undangan yang berlaku pemberian Izin pada Diktum pertama pada Keputusan ini akan dicabut.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : 20 Mei 2020,

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Brebes,

Dr. FAHRONI, M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19710609 199802 1 001

Tembusan Yth

1. Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Kabupaten Brebes
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Brebes;
4. Kepala BKPSDMD Kabupaten Brebes;
5. Camat Kecamatan Bantarkawung
6. Kordikcam Kec. Bantarkawung
7. Pertinggal.